

## ABSTRAK

**Nama:** Masyono, 20382041082, **Analisis Akad *Qard* pada Tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, MA., LL.M

**Kata Kunci :** Akad *Qard*, Tradisi *Tengkah*

Dalam kitab Muhadzdzab, *Qard* secara lughah memiliki sinonim makna dengan *qath'u* atau *qath'i* (putus), dikatakan putus adalah karena dalam akad *Qard* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Muhadzdzab halaman 81 bahwa hal itu seperti putusnya suatu harta benda. Sedangkan dalam istilahnya, *Qard* memiliki makna hutang yang bisa dikembalikan ketika seseorang sudah mampu untuk membayar. Atau bahkan dalam Syafiiyah, *Qard* diartikan sebagai utang-piutang yang harus dikembalikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan yang menghimpun data kualitatif. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dari penelitian ini ada tiga yaitu data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber, yaitu pelaku tradisi *Tengkah*, penerima *Tengkah* dan juga tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari bahan bacaan atau literatur lain. Sedangkan untuk sumber data tersier yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI), dan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah : *pertama*, Bagaimana praktek tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur? *Kedua*, Bagaimana analisis akad *Qard* pada tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur?

Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan. *Pertama*, pelaksanaan praktek tradisi *Tengkah* yaitu pihak pemberi memberikan sumbangan uang atau rokok surya 10 pres dengan harga Rp. 200.000 per pres nya, maka harga rokok satu pres dikalikan 10, total uang yang diberikan kepada pemilik hajatan sebesar Rp. 2.000.000 pada tahun 2020 dalam sebuah hajatan pernikahan, kemudian pada tahun 2024 pihak pemberi hutang atau pinjaman akan melakukan hajatan pernikahan. Pada tahun 2024 rokok per pres nya seharga 250.000 maka pihak yang sudah menerima *Tengkah* sebelumnya, wajib menyerahkan barang atau uang *Tengkah* yang diadakan dengan uang sebesar Rp. 2.500.000. *Kedua*, tradisi ini tidak termasuk akad *Qard* karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *Qard*, baik dari segi syarat dan rukun dari akad *Qard*.